

Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia

Nur Talita Prapta Putri; Ananda Aulia. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
nurtalitaprapta@gmail.com

ABSTRACT: The aim of this research is to find out the influence of the application of Hans Kelsen's positivism theory in Indonesia, as well as an analysis of the weaknesses and strengths of applying this theory. The research methods used are normative juridical and philosophical juridical methods which focus on analysis of legal theories and statutory regulations related to positive law. The results of the research show that the influence of positivism can be seen in the adoption of the concept of written positive law which is ratified by the competent authority and is separate from moral values. In court practice in Indonesia, the influence of positivism is manifested in resolving legal problems based on concrete and empirical evidence. A standardized and unified system of legal regulations applies to all citizens, especially in the field of criminal law.

KEYWORDS: legal positivism, Hans Kelsen, Indonesia

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan teori positivisme Hans Kelsen di Indonesia, serta analisis tentang kelemahan dan kelebihan dengan adanya penerapan teori tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis filosofis yang menitikberatkan pada analisis terhadap teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh positivisme ini terlihat dalam adopsi konsep hukum positif yang bersifat tertulis yang disahkan oleh penguasa yang berwenang dan terpisah dari nilai-nilai moral. Dalam praktik pengadilan di Indonesia pengaruh positivisme termanifestasi dalam penyelesaian masalah hukum berdasarkan pembuktian konkret dan empiris. Sistem peraturan hukum yang standar dan unifikasi diberlakukan untuk seluruh warga negara terutama dalam bidang hukum pidana.

KATA KUNCI: positivisme hukum, hans kelsen, Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Tumbuhnya berbagai aliran dalam filsafat hukum merupakan cerminan dari pergulatan pemikiran yang tidak pernah surut dalam lapangan ilmu hukum. Jika melihat sejarahnya, filsafat hukum pada masa lalu seringkali hanya dihasilkan sebagai produk sampingan dari gagasan para filsuf. Namun pada dewasa ini dinamika tersebut mengalami perubahan signifikan. Filsafat hukum bukan hanya sekedar menjadi hasil pemikiran para filsuf melainkan telah meraih kedudukan yang mandiri dan substansial. Masalah-masalah filsafat hukum tidak hanya menjadi catatan tambahan melainkan telah menjadi inti dari bahan kajian para ahli hukum. Dengan demikian perkembangan filsafat hukum tidak hanya mencerminkan evolusi pemikiran, tetapi mencatat pergeseran paradigmatik yang mengukuhkan filsafat hukum sebagai entitas yang mampu menangkap esensi dan kompleksitas dunia hukum kontemporer.

Hukum sebagai ilmu yang bersifat sui generis menunjukkan bahwa memiliki karakteristik yang unik dan tidak dapat disamakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Sifat sui generis menjadikan ilmu hukum memiliki dimensi dan kompleksitas yang khas, sehingga tidak bisa diukur dan dinilai dengan parameter yang sama seperti ilmu-ilmu lainnya (Anam, 2017). Karakteristik tersebut sering diidentifikasi dengan istilah hukum normatif yang menandakan bahwa hukum memiliki norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur perilaku dan tindakan dalam masyarakat. Hukum normatif bukanlah entitas yang dapat diabaikan atau diisolasi, melainkan merupakan bagian integral dari kajian ilmu hukum secara keseluruhan. Dalam konteks ini keberadaan ilmu hukum normatif tidak dapat dipisahkan secara tajam dari ilmu-ilmu yang bersifat empiris.

Seperti yang disampaikan oleh Van Apeldoorn, kajian ilmu hukum empiris melibatkan aspek-aspek seperti sejarah hukum, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan psikologi hukum (Apeldoorn, 2011). Sejatinya ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris saling melengkapi dan membentuk suatu kesatuan yang lebih utuh. Ilmu hukum normatif memberikan landasan normatif yang menjadi dasar

pembentukan aturan hukum, sementara ilmu hukum empiris sebagaimana diterapkan dan berinteraksi dalam realitas sosial. Karakteristik hukum sebagai ilmu sui generis tidak hanya menciptakan identitas yang unik, tetapi juga menegaskan bahwa pemahaman terhadap hukum memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek normatif dan empiris. Keduanya membentuk suatu kesatuan yang memperkaya wawasan dan kontribusi ilmu hukum terhadap pemahaman yang lebih mendalam terhadap kompleksitas masyarakat dan sistem hukum.

Oleh sebab itu adanya korelasi antara ilmu hukum yang bersifat normatif dan ilmu hukum yang bersifat empiris membawa konsekuensi penting dalam pemahaman mendalam terhadap hukum. Pemahaman terhadap ilmu hukum tidak lagi sebatas melihatnya sebagai gejala sosial yang dapat diamati secara eksternal melainkan mengharuskan untuk memasuki ranah yang fundamental. Dalam konteks ini pandangan terhadap ilmu hukum tidak hanya mencakup aspek eksternalnya tetapi harus memperhatikan sisi intrinsik yang menjadi inti dari ilmu hukum itu sendiri.

Sebagai hasil dari pendekatan ini, konsekuensi logisnya adalah hukum dipersepsikan sebagai ilmu yang bersifat preskriptif. Dalam artian ilmu hukum tidak hanya mengamati fenomena hukum secara deskriptif tetapi memfokuskan perhatiannya pada normativitas. Ilmu hukum menjadi wahana untuk mempelajari tujuan-tujuan hukum, nilai-nilai keadilan yang mendasarinya, validitas hukum, konsep-konsep hukum yang membentuk landasan pemikirannya, dan norma-norma hukum yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat.

Korelasi antara sifat normatif dan empiris dalam ilmu hukum bukan sekadar memberikan wawasan komprehensif terhadap hukum sebagai gejala sosial, melainkan menghadirkan pemahaman yang mendalam terhadap esensi dan karakteristik intrinsik dari ilmu hukum. Hukum bukan hanya menjadi aturan yang terlihat melainkan sebuah sistem nilai dan konsep yang memberikan dasar bagi eksistensinya dalam kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya teori hukum bertujuan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa dalam ranah hukum dan memberikan analisis terhadapnya. Rad Burch menekankan bahwa hal ini melibatkan penggunaan postulat hukum untuk memperjelas nilai-nilai dan mencapai landasan filosofis. Proses ini dibangun atas upaya memahami hukum positif dengan menganalisisnya melalui kaca mata filosofis.

Paradigma positivisme masih mendominasi ilmu hukum saat ini, memandang hukum tidak bergantung pada nilai atau bias. Teori hukum murni Hans Kelsen berada di bawah paradigma ini, yang menyatakan bahwa konsep yang berasal dari hukum positif adalah satu-satunya komponen legalitas yang sebenarnya; segala sesuatu yang tidak ditemukan dalam norma-norma ini dikecualikan.

Dalam konteks teori hukum khususnya yang berasal dari paradigma positivisme, berperan sebagai alat analisis untuk memahami hukum positif dan mengekstraksi konsep-konsepnya. Namun perlu diketahui bahwa pendekatan ini juga mendapatkan tantangan dari perspektif lain yang mengakui kompleksitas hukum sebagai suatu sistem yang terkait erat dengan nilai, etika, dan realitas sosial. Sementara paradigma positivisme memberikan landasan analisis yang kuat, penting untuk mempertimbangan berbagai perspektif agar pemahaman terhadap hukum tidak terpaku pada batas-batas formal norma hukum positif semata.

Kemudian Positivisme hukum sebagai pandangan filosofis, menekankan perlunya pemisahan yang tegas antara hukum dan moral. Dalam perspektif positivisme ada suatu perbatasan yang jelas antara hukum yang berlaku secara faktual (*das sein*) dan hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*). Bahkan beberapa penganut positivisme menganggap bahwa hukum seharusnya hanya diidentifikasi dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Teori positivisme hukum terkenal dengan betapa esensialnya pemisahan antara hukum dan moral dalam analisisnya.

Sebagaimana diterapkan dalam pandangan positivisme, norma-norma hukum yang dianggap bengis atau tidak etis dapat diterima sebagai hukum selama kriteria formal yang ditetapkan terpenuhi. Dalam hal ini keberadaan suatu aturan dianggap sebagai hukum lebih didasarkan pada fakta bahwa aturan tersebut telah diadopsi oleh otoritas yang berwenang daripada pertimbangan apakah aturan tersebut sesuai dengan standar moral atau etika tertentu.

Namun ketika melihat penerapan teori positivisme Hans Kelsen di Indonesia muncul kompleksitas tertentu. Pemisahan tegas antara hukum dan moral seperti yang dianut oleh positivisme tidak sepenuhnya mencerminkan realitas masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, adat dan bahasa. Pandangan Hans Kelsen cenderung membatasi peran hukum dalam konteks sosial yang kompleks dengan kurang mempertimbangkan faktor sosial dan moral yang memainkan peran penting dalam dinamika masyarakat.

Sebagai peneliti ada keinginan untuk mengetahui penerapan teori positivisme Hans Kelsen di Indonesia dapat mencerminkan tantangan dan dinamika konteks lokal yang kaya akan keberagaman budaya dan nilai. Disisi lain kritik terhadap pandangan Hans Kelsen menyoroti kebutuhan untuk mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan moral dalam mengembangkan kerangka hukum yang lebih responsif terhadap kompleksitas masyarakat yang heterogen. Dengan demikian pemahaman terhadap penerapan teori positivisme hukum di Indonesia tidak hanya melibatkan aspek formalitas norma hukum tetapi harus mempertimbangan realitas sosial dan nilai-nilai yang melekat dalam masyarakat yang beragam.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis filosofis untuk menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum positif. Metode pertama digunakan untuk menyelidiki aspek normatif hukum, sedangkan metode

kedua memungkinkan dilakukannya pengujian filosofis terhadap landasan konseptual hukum positif. Penelitian ini memperoleh datanya terutama melalui tinjauan literatur komprehensif yang berfokus pada sumber sekunder. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual sesuai dengan praktik yurisprudensi yang berlaku.

Adapun bahan yang dijadikan dasar analisis terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Bahan hukum primair yang mencakup literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum positif yang diuji;
2. Bahan hukum sekunder yang melibatkan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian, memperkaya konteks dan kerangka pemahaman; dan
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus-kamus khususnya kamus hukum sebagai alat bantu untuk memahami dan mengartikan istilah-istilah teknis dalam konteks hukum.

Melalui pendekatan ini peneliti berusaha untuk memberikan pemahaman terhadap konsep hukum positif dan landasan filosofisnya. Dengan memadukan kajian normatif dan filosofis diharapkan peneliti dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membuka wawasan terkait hukum positif serta menyoroti aspek yang perlu dipertimbangkan dalam konteks penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN

A. Analisis terhadap Pengaruh Positivisme dalam Pembangunan Hukum di Indonesia

1. Kelebihan paham positivisme hukum

Adanya tatanan masyarakat yang teratur merupakan hasil dari paham positivisme hukum yang dalam wacana hukum sering disebut sebagai legisme atau legal positivism yang telah menjadi landasan bagi banyak negara selama beberapa abad. Sejak awal abad XIX, Perancis telah membuat code civil, sebuah peraturan hukum sipil yang kemudian diikuti oleh Jerman, Swiss, Belanda, dan negara-negara lainnya. Bahkan hingga saat ini, Indonesia masih menggunakan code warisan Belanda Kolonial, yang kabarnya diadopsi dari Peranci. Paham positivisme hukum membawa konsekuensi positif dalam membentuk tatanan dan sistem hukum yang kuat, rapi dan teratur khususnya oleh Badan Legislatif. Selain itu pelaksanaan kekuasaan melalui perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak warga negara diakui dan dilindungi secara hukum, menghindari terjadinya penindasan yang tidak beralasan. Hal ini menciptakan suatu kerangka kerja hukum yang memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta memberikan pijakan bagi keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Pentingnya tatanan hukum positif dalam menyusun norma-norma masyarakat menciptakan kepastian hukum yang diperlukan untuk perkembangan dan keberlangsungan suatu negara (Wahyuni, 2012). Oleh sebab itu walaupun masyarakat dapat berkembang dan berubah, fondasi hukum positif tetap menjadi pilar utama dalam memberikan arah dan landasan kehidupan bermasyarakat yang teratur, adil dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku oleh masyarakat dan pemerintah.

Adanya kepastian hukum memberikan jaminan terhadap hak-hak perorangan dan seluruh warga negara sehingga menciptakan suatu kerangka yang memungkinkan terwujudnya kepastian hukum secara menyeluruh. Dalam hal ini individu yang merasa haknya dilanggar memiliki hak untuk menuntut secara hukum, menciptakan mekanisme penegakkan hukum yang adil dan proporsional. Pemahaman hukum dalam konsep positivisme menekankan pada hukum tertulis yang telah disahkan oleh negara sehingga hukum menjadi hakim suatu entitas yang pasti dan tegas. Setiap kali seorang hakim dihadapkan pada permasalahan hukum dapat dengan langsung merujuk pada ketentuan hukum yang terdapat dalam undang-undang yang sudah tertulis,

memastikan bahwa penyelesaian permasalahan dilakukan dengan merujuk pada norma-norma yang telah ditetapkan secara sah.

Terjaminnya keadilan secara hukum menjadi konsekuensi logis dari pandangan positivisme terhadap hukum dimana hukum dianggap sebagai suatu entitas tertulis yang telah dirancang dan disahkan oleh negara. Dalam perspektif ini keadilan hukum dijamin oleh ketentuan hukum yang terstruktur dan tegas. Hukum dalam esensinya diciptakan sebagai instrumen yang bersifat inklusif menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, jenis kelamin, status sosial atau kekayaan. Setiap orang tanpa terkecuali akan dijamin haknya oleh hukum, menciptakan landasan yang merata untuk keadilan hukum (yuridis justice). Prinsip ini menegaskan bahwa semua individu, warga negara memiliki hak yang setara di hadapan hukum dan hukum hadir untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara adil dan setara bagi semua. Sehingga melekat hak istimewa bagi kelompok tertentu, melainkan prinsip universal yang mengakui dan melindungi hak-hak setiap individu dalam masyarakat.

2. Kelemahan Paham Positivisme Hukum

Sulit tercapainya keadilan sosial menjadi realitas kompleks yang dihadapi dalam konteks hukum positif, terutama ketika dihadapkan dengan konsisi sosiologis masyarakat Indonesia yang plural, heterogen dan tidak merata. Pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pendidikan dalam kerangka hukum positif dapat mengalami kesulitan dalam mencapai keadilan yang sesungguhnya. Dalam beberapa kasus terjadi ketegangan antara keadilan yuridis dan kepastian hukum dengan keadilan sosial. Artinya prinsip hukum yang terfokus pada norma-norma tertulis dan aspek formal seringkali tidak sejalan dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat terkait keadilan sosial. walaupun hukum positif memberikan landasan untuk kepastian hukum dan keadilan dalam konteks tertentu tetapi dalam konteks masyarakat yang beragam dan kompleks terdapat kendala untuk mencapai keadilan sosial. Oleh sebab

itu tuntutan masyarakat saat ini semakin menekankan perlunya penerapan hukum yang tidak hanya melihat aspek yuridis melainkan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi sosiologis suatu masyarakat.

Sistem hukum positif yang bersifat tertutup dengan penerapan paradigma positivistik dan paham legisme (positivisme hukum) menghadirkan batasan terhadap penafsiran hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Di Indonesia para penegak hukum yang menganut pandangan tersebut seringkali menghadapi permasalahan terkait dengan penafsiran hukum yang cenderung tertutup dan tidak selaras dengan persepsi keadilan masyarakat. Penafsiran yang bersifat tertutup seringkali menimbulkan ketidaksesuaian dengan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini tuntutan masyarakat semakin mengarah kepada sistem interpretasi hukum yang lebih terbuka. Adanya dinamika masyarakat menjadi semakin mendesak agar keadilan yang diwujudkan dalam hukum dapat lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, tuntutan akan kepastian hukum juga seringkali menjadi bahan perdebatan karena dalam beberapa kasus kepastian hukum dapat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian pergeseran paradigma terhadap interpretasi hukum yang lebih terbuka menjadi bagian dari upaya menuju terciptanya keadilan masyarakat yang lebih merata dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berkembang.

Sistem hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan politik negara mengingat hukum positif merupakan hasil dari pembuatan undang-undang oleh badan negara yang memiliki wewenang. Dalam konteks ini pembangunan hukum menjadi sangat tergantung pada kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah yang berdaulat dan berwenang dalam merumuskan peraturan-peraturan hukum. Akibatnya terbuka peluang untuk memunculkan penyelewengan dalam pembuatan hukum karena adanya kepentingan yang mendasari keputusan para pembuat hukum. Dalam proses pembentukan hukum cenderung menunjukkan bahwa keputusan pembuat hukum lebih cenderung untuk mengakomodir kepentingan penguasa atau pemerintah yang memiliki kendali atas

pembentukan undang-undang. Akibatnya produk hukum yang dihasilkan tidak mewakili kepentingan masyarakat secara luas melainkan lebih bersifat menguntungkan bagi kelompok yang memiliki kekuasaan dan modal. Proses pembuatan dan implementasi hukum kemudian menjadi permainan yang dilakukan oleh kelompok orang yang memiliki kekuasaan dan dalam beberapa kasus dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam perlakuan hukum terhadap masyarakat secara keseluruhan.

IV. PEMBAHASAN

A. Pokok-Pokok Pemikiran Hans Kelsen

Pemikiran utama Hans Kelsen dapat diklasifikasikan menjadi tiga bidang utama: teori hukum, negara dan hukum internasional. Persoalan-persoalan tersebut tidak berdiri sendiri satu sama lain karena perkembangannya bergantung pada logika hukum formal dan saling berkaitan erat. Teori hukum Hans Kelsen berfokus pada dua aspek penting - nomostatika yang mengkaji tindakan yang diatur oleh hukum, dan nomodinamika yang meneliti bagaimana undang-undang tertentu mengatur perilaku tersebut.

Menurut Friedman (1993), elemen penting di balik pemikiran Hans Kelsen mencakup lima keyakinan berbeda yang menekankan pengurangan kekacauan sekaligus mendorong kesatuan dalam semua ilmu termasuk yurisprudensi; memahami hukum yang berlaku dibandingkan membahas apa yang harus dicakupnya; mengakui Hukum sebagai ilmu normatif dan bukan ilmu alam tanpa pembenaran yang menghubungkan kekuatan kerja norma dengan Teori Hukum dan juga cocok terutama untuk mengatur karya-karya tradisional yang mengubah konten yang terkait langsung dengan faktor-faktor tertentu dalam undang-undang positif.

Teori Hukum Murni adalah pendekatan yang diambil oleh Ansene Grace yang membedakan dirinya antara aliran Naturalis - yang melihat

moralitas mempengaruhi undang-undang - dari pendekatan Rasional Positivis di antara aliran Empiris yang mendefinisikan 'Hukum mengurangi keterlibatan fenomena sosial.' Ini mengintegrasikan struktur interpretasi puitis nonempiris yang membatasi jangkauannya. mengenai penerapan praktis yang membatasi mekanisme inklusi di bawah kerangka moral yang kontras dengan ideologi yang berlawanan mengenai alam yang dibatasi sesuai dengan pertimbangan etis yang ditentukan murni melalui analisis obyektif tanpa bias atau ketergantungan perspektif pribadi pada moralitas eksternal yang tidak relevan dengan penentuan legislatif yang tepat darinya.

Teori Hans Kelsen merupakan pemisahan antara hukum dan moralitas serta pemisahan antara hukum dan fakta yang didasarkan pada tesis keterpisahan dan normativitas. Teori khusus yang dikembangkan oleh Hans Kelsen ini dihasilkan dari analisis perbandingan berbagai sistem hukum positif, sehingga membentuk suatu konsep dasar yang dapat menggambarkan suatu komunitas hukum. Permasalahan pokok (pokok permasalahan) dalam teori umum adalah norma-norma hukum, unsur-unsurnya, hubungan-hubungannya, sistem hukum sebagai satu kesatuan, strukturnya, hubungan antar sistem hukum yang berbeda-beda, dan yang terakhir, kesatuan hukum dalam suatu sistem hukum positif yang jamak. Teori hukum murni menekankan pembedaan yang jelas antara hukum empiris dan keadilan transendental dengan mengeluarkannya dari ruang lingkup kajian hukum. Hukum bukanlah perwujudan otoritas manusia super, melainkan suatu teknik sosial spesifik yang didasarkan pada pengalaman manusia.

Teori umum hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen melalui buku *General Theory of Law* (Kelsen H, 1961) khususnya pada bagian pertama yaitu konsep hukum. Pembahasannya dilakukan dengan membandingkannya dengan dua buku utama lainnya yaitu *Pengantar Permasalahan Teori Hukum dan Teori Hukum Murni* (Kelsen H, 1967), serta pembahasan yang dilakukan oleh beberapa ahli hukum lainnya.

Teori hukum murni menolak menjadi studi hukum metafisik. Teori ini mencari dasar-dasar hukum sebagai landasan validasinya,

bukan pada asas meta-yuridis, melainkan melalui hipotesis yuridis, yaitu suatu norma dasar, yang dibangun dengan analisa logis berdasarkan pemikiran hukum yang sebenarnya. Teori hukum murni berbeda dengan yurisprudensi analitis, teori hukum lebih konsisten menggunakan metode-metodenya yang berkaitan dengan konsep dasar, norma hukum, hak hukum, kewajiban hukum dan hubungan antara negara dan hukum.

Teori Hukum Murni warisan Hans Kelsen yang dikenal juga dengan sebutan *reine rechtsethik* atau teori hukum murni telah menjadi rujukan utama pemikiran dan penerapan hukum di berbagai negara. Awalnya diterbitkan pada tahun 1934 dengan judul *Reini Rechtslehre: Einleitung In Die Retchswissenschaftliche Problematik* (Teori Hukum Murni: Pengantar Masalah dalam Teori Hukum), karya ini secara luas dianggap sebagai salah satu sumber utama teori hukum sepanjang abad ke-20.

B. Teori Hukum Murni

Meskipun teori ini mendapat kritik dari beberapa pihak seiring berjalannya waktu, suara-suara kontemporer kembali mulai meneliti dan merevitalisasi Teori Lega Murni – bahkan di antara negara-negara Anglo-Saxon yang secara tradisional skeptis. Para ahli seringkali mengungkapkan kekhawatiran bahwa disiplin ilmu lain seperti sosiologi, ekonomi, dan politik pada akhirnya dapat “menjajah” disiplin ilmu hukum. Oleh karena itu, para penginjil proto melihat penegasan kembali fokus independen pada Ilmu Hukum dengan membersihkan unsur-unsur asing dari komponen non-hukum, tindakan kritis- mengambil dapat mengurangi kelelahan yang dialami oleh para ahli. Misalnya, ideologi murni menganjurkan teori tentang hukum hanya berdasarkan prasangka dan bukan moralitas. Oleh karena itu, Hans Kelson menyarankan untuk menjaga kemurnian pada intinya sambil membuang segala aspek yang tidak berhubungan. dalam rangka membina wawasan akademis. Mengejar 'norma-norma ilmu pengetahuan', menurutnya berarti sudut pandangnya dapat dilihat. Seperti yang berulang kali ia tekankan,

labelnya yang “murni” menunjukkan dengan demikian menekankan persepsi Hukum semata-mata melalui perhatian yang selaras. Meninggalkan hambatan memungkinkan mempraktikkan pengembangan yang mendorong pengembangan diri. memperkuat tren hingga menjadi doktrin dominan, kegembiraan tak terbebani yang berkobar di seluruh negeri (Serius? Pemicu universitas)

Atau dapat diamati, sedangkan "seharusnya" adalah pernyataan normatif tentang apa yang harus dilakukan atau bagaimana seharusnya segala sesuatunya dilakukan. Selain itu, teori ini menekankan pentingnya memahami hukum sebagai ilmu dan menyoroti peran keilmuan hukum dalam memajukan pengetahuan di bidangnya. Kedua proposisi kunci ini saling berhubungan dan diperlukan untuk menjaga integritas pendekatan teoretis ini. Hans Kelsen berargumentasi bahwa hukum mewujudkan persyaratan-persyaratan esensial (sebagai norma-norma) dan bukan sekedar pernyataan deskriptif mengenai keadaan aktual (“adalah”). Dengan demikian, setiap upaya untuk mendikotomikan antara "adalah" dan "seharusnya" pasti akan menghasilkan norma-norma sekaligus mengharuskan kepatuhan terhadap gagasan kemurnian yang dibangun di atas perbedaan tersebut (Kelsen H, 1957).

"Seharusnya" berfungsi sebagai lokasi untuk menampilkan cita-cita; Namun, tanpa menetapkan suatu kebutuhan atau persyaratan, cita-cita dan cita-cita tidak mungkin terwujud. Perbedaan antara hukum dan unsur non-hukum seperti moralitas ditekankan oleh Hans Kelsen. Pencapaian tujuan memerlukan urgensi dan keharusan menurut norma-norma hukum, sementara moral beroperasi dengan mengandalkan harapan dan permohonan saja. Berdasarkan pandangannya, Hans Kelsen diidentifikasi sebagai pendukung positivisme hukum - khususnya "positivisme modern".

C. Pengaruh Teori Hans Kelsen dalam Pembangunan Hukum di Indonesia

Menurut Kelsen, konsep hukum tersusun atas suatu kerangka norma. Norma adalah pernyataan yang menyoroti apa yang harus dilakukan dan terdiri dari berbagai peraturan tentang tindakan wajib yang diciptakan melalui upaya sadar manusia. Dalam kaitan ini, Hans Kelsen menganut gagasan David Hume yang membedakan realitas faktual (*das sein*) dengan dunia ideal (apa yang “seharusnya” ada). Selain itu, menurut Hume tidak ada kesimpulan deduktif dalam kaitannya dengan peristiwa yang mengakibatkan penciptaan atau perumusan norma.

Sejak saat itu, Kelson meyakini bahwa hukum yang terdiri dari perintah-perintah yang 'seharusnya' tidak bisa hanya berasal langsung dari realitas tindakan sehari-hari atau kejadian alam saja (Asshiddiqie & Safa'at 2006).

Norma-norma dasar memberikan pembenaran terhadap standar-standar hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sehingga menghasilkan kohesi yang diwujudkan oleh berbagai kriteria/standar/norma. Dijelaskan demikian bahwa terdapat pertentangan di antara beragam aturan, mereka harus mematuhi mandat tingkat yang lebih tinggi sebagai sarana untuk memajukan dukungan legalitas standar (Cenderung pada kapasitas ketertiban) , yang pada akhirnya mengarah pada munculnya garis besar sistematis yang ditegakkan atas bentuk-bentuk dogma hierarki yang berkaitan dengan pedoman tata kelola (Kelson 2005).

Konsep norma dasar yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen melahirkan teori Norma Hukum (*stufentheorie*), sebuah pasangan yang menggambarkan tata hukum sebagai suatu proses jaman norma-norma diciptakan secara berjenjang mulai dari norma yang bersifat umum hingga norma yang lebih konkret (Roza & Parlindungan, 2021). Dengan demikian teori ini memandang hukum sebagai suatu evolusi yang terus berkembang dimana norma-norma yang lebih tinggi memberikan

landasan bagi eksistensi norma-norma yang lebih rendah. Keseluruhan konsep ini menegaskan pentingnya hierarki dalam mendefinisikan keabsahan dan urutan norma-norma hukum, memberikan landasan filosofis bagi pembentukan dan penataan sistem hukum yang terstruktur dan koheren.

Teori hukum positivisme sebagaimana dikembangkan oleh Hans Kelsen termanifestasi dalam bentuk Teori hukum murni yang dapat dipersepsikan sebagai suatu evolusi dari aliran positivisme hukum. Dalam perspektif ini teori hukum murni Hans Kelsen dapat diartikan sebagai penyempurnaan dan pengembangan dari gagasan positivisme terutama terkait dengan eksistensi peraturan-peraturan hukum yang faktual. Hans Kelsen dalam pendekatannya terhadap teori hukum murni mengatakan bahwa esensinya terletak pada pembahasan tentang teori hukum positif itu sendiri. Artinya teori ini fokus pada analisis dan eksplorasi terhadap hukum yang nyata dan faktual yang ada dalam bentuk peraturan hukum yang sah dan berlaku.

Dalam gagasannya hukum murni merupakan hukum positif, Hans Kelsen menekankan bahwa ilmu hukum harus bersifat konkret, jelas, tegas, dan berlaku secara umum (*how the law is*) dan bukanlah suatu yang abstrak (*how the law ought to be*). Baginya hukum tidak bersifat abstrak melainkan menegakkan formalitasnya tanpa terpengaruh oleh substansinya. Dalam pandangan Hans Kelsen ketidakadilan dalam hukum bukanlah suatu hal yang merusak karakteristik hukum itu sendiri meskipun bisa dianggap tidak adil, hukum tetap mempertahankan statusnya karena telah ditetapkan oleh penguasa yang berwenang. Secara konsisten Hans Kelsen memisahkan konsep hukum dan keadilan menyatakan bahwa keduanya merupakan entitas yang berbeda. Baginya keadilan bukan ranah hukum melainkan sebuah isu politik yang terpisah. Dengan demikian Hans Kelsen membela gagasan bahwa keadilan harus dilihat sebagai tanggung jawab politik bukan sebagai bagian integral dari struktur hukum positif. Hukum memiliki peran spesifikasi dalam menciptakan keteraturan formal sedangkan keadilan lebih berkaitan dengan dinamika politik yang melibatkan pertimbangan nilai dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dalam pendekatannya memisahkan

kedua konsep ini menciptakan suatu kerangka konseptual yang memandang hukum sebagai suatu fenomena independen yang lebih terfokus pada formalitas dan struktur.

Menurut pandangan Hans Kelsen, esensi hukum terletak pada keharusan untuk membersihkannya dari unsur-unsur yang bukan bagian dari hukum seperti etika dan moral, konsepsi hukum kebiasaan yang bersifat sosiologis dan konsepsi keadilan yang memiliki unsur politis. Baginya hukum bukanlah deskripsi atas kenyataan melainkan suatu perintah yang harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan faktor-faktor diluar itu. Patuh terhadap hukum adalah suatu kewajiban yang seyogyanya dilakukan dan ketidakpatuhan akan menimbulkan konsekuensi berupa sanksi.

Konsep hierarki menjadi bagian integral dalam pemikiran Hans Kelsen tentang hukum. Hukum yang lebih rendah harus selalu berlandaskan, bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang memiliki peringkat lebih tinggi. Hans Kelsen merumuskan hukum sebagai suatu sistem tertutup atau sistem hukum murni yang terdiri dari norma hukum murni yang harus dipisahkan dari elemen hukum. Selain itu hukum dipahami sebagai suatu kategori keharusan (*sollen*) dan diatur sebagai sistem peringkat yang sistematis sesuai dengan keharusan tertentu. Dalam pemikirannya secara jelas mempengaruhi konsep hukum positif dengan menghadirkan pandangan positivisme yang menekankan pada aspek formal dan hierarki dalam sistem hukum.

Teori positivisme memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum Indonesia yang dikenal dengan hukum positif Indonesia. Hal ini mengacu pada peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang telah disahkan dan diratifikasi untuk diterapkan di Indonesia. Konsep hukum positif terlihat jelas dalam kerangka hukum ini, yang juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip para pemikir filosofis sebelumnya yang menganjurkan aturan tertulis yang terpisah dari pertimbangan moral.

Pengadilan di Indonesia beroperasi dalam konteks peraturan ini melalui struktur kelembagaan yang berjenjang di tingkat provinsi dan pusat – yang merupakan ciri khas pemikiran hukum positif. Secara keseluruhan, jelas bahwa positivisme terus memberi masukan pada kerangka teoretis dan penerapan praktis dalam sistem hukum Indonesia, di mana bukti empiris lebih diutamakan dibandingkan evaluasi subjektif dalam proses penyelesaian.

Contoh-contoh penting termasuk contoh-contoh terkenal yang melibatkan hukuman ketat yang dijatuhkan kepada individu yang dihukum karena pelanggaran ringan seperti mencuri uang dalam jumlah kecil atau mengisi daya telepon tanpa izin ketika tinggal di kompleks apartemen – kasus-kasus yang tampaknya dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang sepele namun masih tunduk pada penegakan hukum yang ketat berdasarkan standar. hukum pidana berlaku sama bagi semua warga negara.

V. KESIMPULAN

Hans Kelsen mengemukakan pandangan positivisme hukum yang menekankan hukum sebagai suatu sistem norma yang harusnya dibersihkan dari unsur non hukum seperti etika, moral, konsepsi hukum kebiasaan dan konsep keadilan. Hukum menurut Hans Kelsen adalah suatu keharusan yang harus ditaati tanpa mempertimbangkan nilai-nilai diluar formalitasnya. konsep hierarki norma, terutama norma dasar yang menjadi landasan keabsahan norma-norma lainnya, membentuk suatu sistem tertutup atau hukum murni. Dalam konteks hukum positif indonesia, pengaruh positivisme ini terlihat dalam adopsi konsep hukum positif yang bersifat tertulis yang disahkan oleh penguasa yang berwenang dan terpisah dari nilai-nilai moral.

Dalam praktik pengadilan di Indonesia pengaruh positivisme termanifestasi dalam penyelesaian masalah hukum berdasarkan pembuktian konkret dan empiris. Sistem peraturan hukum yang standar dan unifikasi diberlakukan untuk seluruh warga negara terutama dalam

bidang hukum pidana. Meskipun demikian beberapa kasus pemidanaan terhadap tindak pidana yang dianggap ringan oleh masyarakat menunjukkan rigiditas dalam penerapan hukum positif. Secara keseluruhan pengaruh positivisme hukum sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen terlihat kuat dalam konsep dan praktik hukum di Indonesia membentuk dasar filosofis dan operasional sistem hukum positif Indonesia yang unifikatif dan formal.

DAFTAR REFERENSI

- Advokat Konstitusi. (2021, March 12). Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia. Advokat Konstitusi. <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>
- Anam, S. (2017, December). Filsafat Hukum. Saiful Anam & Partners. <https://www.saplax.top/tag/filsafat-hukum/>
- Apeldoorn, L. J. V. (2011). Pengantar Ilmu Hukum (pp. 412–413). Pradnya Paramita.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). Teori Hans Kelsen tentang hukum. Konstitusi Press.
- Friedman, W. (1993). Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I).
- Kelsen, H (1957). What is Justice: Justice, Law, and Politics in the mirror of Science.
- Kelsen, H (1960) *Reine Rechtslehre*. 2nd edition.
- Kelsen, H. (1961). *General Theory of Law and State*. Russell & Russell.
- Kelsen, H (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Kelsen, H. (2005). *Pure theory of law*. The Lawbook Exchange, Ltd.
- Rahardjo, S. (1996). Ilmu hukum (pp. 24–35). Citra Aditya Bakti.
- Roza, D., & Parlindungan, G. T. (2021). Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 18(1).
- Said S, U. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia* (p. 2). Setara Press.

Wahyuni, S. (2012). PENGARUH POSITIVISME DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i1.1342>